

TERAS UTAMA

Hak Pilih dalam Demokrasi Elektoral



Asrinaldi A
Dosen Ilmu Politik
Universitas Andalas

KEDAULATAN rakyat sebagai pemilih dalam demokrasi elektoral dapat dilihat dari sejauh mana hak pilih mereka sebagai warga negara dijamin oleh pemerintah. Jaminan ini menjadi dasar bagi warga negara untuk menentukan kemana arah perjalanan bangsa dan negara melalui pemimpin yang mereka pilih. Namun sayangnya, masih ada persoalan mendasar yang dihadapi penyelenggara Pemilu karena masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai pemilih yang absah. Dari Rilis KPU terkait dengan Calon Pemilih Sementara yang berjumlah 152.869.291 pemilih, masih ada pemilih potensial yang belum terdaftar karena belum masuk dalam perekaman e-KTP.

► Baca Hak Pilih...Hal 7

www.padangekspres.co.id | liputanpadek@yahoo.com

Hak Pilih dalam Demokrasi Elektoral

Sambungan dari hal. 1

Padahal dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu juga ditegaskan bahwa pemilih dapat memberikan suaranya dalam Pilkada jika memiliki e-KTP atau surat keterangan sudah melakukan perekaman data kependudukan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Jumlah pemilih yang terancam tidak bisa memberikan suaranya ini jelas tidak sedikit. Dan, diyakini masalah pemilih potensial yang belum terdata ini akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya usia penduduk yang berpotensi menjadi pemilih pemilu menjelang Pemilu 2019 mendatang.

Membangun Legitimasi Satu yang jelas bahwa data pemilih ini menjadi basis bagi KPU untuk memetakan jumlah pemilih pada Pemilu 2019. Karena itu kondisi tidak sinkronnya data yang sekarang dimiliki oleh pemerintah dengan data faktual lapangan yang diperoleh KPU melalui hasil pencocokan dan penelitian (coklit) mestinya menjadi perhatian serius semua pihak. Bukan tidak mungkin, jika masalah ini dibiarkan begitu saja, maka akan jadi sumber gugatan publik karena hak politik mereka sebagai warga negara tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah.

Pemilih memang menjadi mekanisme yang disepakati untuk memilih pemimpin dalam mengisi jabatan politik di tingkat nasional maupun daerah. Karenanya keterlibatan publik dalam proses pemilihan ini adalah

legitimasi kepemimpinan dalam negara yang demokratis. Ini sejalan dengan logika demokrasi elektoral, yaitu adanya kontestasi terbuka di antara peserta Pemilu apakah itu partai politik ataupun kandidat dengan cara mengumpulkan suara sebanyak banyaknya guna memenangkan pemilihan yang dilangsungkan. Artinya, semakin banyak warga negara yang memiliki hak politik terlibat, semakin besar pula peluang dukungan yang akan diperoleh. Dukungan publik yang banyaknya inilah yang menjadi dasar terbangunnya legitimasi pemerintahan yang terbentuk tersebut.

Namun, di sisi lain, masalah legitimasi ini akan terlihat, jika keterlibatan masyarakat dalam Pemilu justru tidak mencapai angka setengah dari jumlah keseluruhan pemilih yang terdaftar. Masyarakat yang tidak ikut memilih merasa tidak menjadi bagian dari praktik berpeperintahan yang diselenggarakan. Secara psikologis, masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu jelas akan keberatan memberikan justifikasi kebijakan yang dibuat pemerintah yang berkuasa. Akibatnya di tataran praktis, program pemerintah yang dijalankan tidak akan mendapatkan respons yang baik dari masyarakat sehingga pelaksanaannya akan menemui kegagalan.

Memberi Peluang

Persoalan hubungan antara demokrasi elektoral dengan legitimasi yang terbangun pasca pemilihan memang menjadi pertanyaan

pemimpin yang terpilih tidaklah dibentuk dari prosedur demokrasi yang dijalankan dengan baik saja. Akan tetapi, legitimasi yang dihasilkan justru sejauh mana kualitas pemerintahan yang diselenggarakan dapat memenuhi kepentingan masyarakatnya (Rothstein, 2009). Dari satu sisi, pendapat ini tentu ada benarnya. Pemerintah yang fokus memperhatikan kesejahteraan jelas akan mendapat dukungan penuh dari masyarakatnya. Dengan cara ini, masyarakat akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dan secara tidak langsung legitimasi yang dibutuhkan akan didapatkan.

Namun, dari sisi lain muncul pula pertanyaan. Bagaimana mungkin pengakuan terhadap pemimpin terpilih muncul dari masyarakat, jika dari proses keterpilihannya tidak melibatkan warga negara yang sesungguhnya berhak untuk menentukan pilihan? Artinya, dari segi prosedural berdemokrasi saja hal ini bisa dikatakan sudah bermasalah. Implikasinya adalah dukungan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa bisa dianggap tidak valid. Di sinilah sesungguhnya letak keadulatan pemilih dalam demokrasi elektoral itu. Oleh karena itu, mendorong masyarakat untuk terus aktif berpartisipasi dalam Pemilu menjadi poin penting dari sebuah demokrasi.

Memang jika ditelusuri lebih jauh, persoalan administrasi kependudukan sebagai dasar menentukan pemilih memang sudah ber-

integrasikan data kependudukan melalui e-KTP ini sudah menjadi perkara besar di negeri ini. Apalagi dari banyak laporan, indikasi munculnya kasus dalam pembuatan e-KTP ini sudah diketahui oleh pemerintah dan DPR. Sayangnya adanya indikasi ini tidak menjadikan pemerintah dan DPR sadar ketika memasuki e-KTP ini sebagai satu-satunya dokumen bagi warga negara untuk menyalurkan hak politiknya dalam Pemilu dan Pilkada. Apalagi pada hari ini terbukti bahwa "proyek" e-KTP yang bermasalah ini menjadi salah satu akar penyebab mengapa warga negara terancam tidak bisa menggunakan hak politiknya.

Tidak ada cara lain agar keadulatan rakyat melalui Pemilu ini dapat diwujudkan harus ada langkah terobosan yang bisa dibuat oleh pemerintah, DPR dan penyelenggara Pemilu. Jika persoalannya hanya menyangkut administrasi kependudukan sebagai warga negara, tentu tidak akan menghilangkan begitu saja hakikat demokrasi substansial yang ada dalam UUD 1945. Hakikat demokrasi substansial itu adalah adanya jaminan bagi warga negara untuk menyalurkan hak politiknya dalam Pemilu. Caranya adalah membuka peluang seluas-luasnya bagi warga negara yang memang memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa harus terikat dengan masalah administrasi saja. Apalagi faktanya, banyak identitas personal lainnya yang juga dikeluarkan oleh lembaga pemerintah bisa digunakan membuktikan ke-